

IDENTIFIKASI *CITIZEN LAWSUIT* SEBAGAI BENTUK UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INKOMPETENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19

Gusti Ayu Suasti Astumaz Daniswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: suastiastumaz@gmail.com
Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: satyayudhad@gmail.com

ABSTRAK

Fokus studi berupaya menelaah suatu upaya hukum yang dikenal dengan citizen lawsuit atau hak gugat warga negara yang dapat diaplikasikan ketika terdapat inkompetensi pemerintah Indonesia. Pengajuan tuntutan hak ini diadopsi dari sistem hukum common law. Salah satu inkompetensi pemerintah dapat dilihat pada masa munculnya pandemi COVID-19, utamanya melalui narasi-narasi dari beberapa pemimpin eksekutif Indonesia yang kurang antisipatif dan mitigatif. Berkaca dari hal tersebut, studi ini diperlukan untuk memberikan kepastian atas perlindungan hukum yang merugikan kesejahteraan umum ataupun hak-hak warga negara kedepannya, salah satunya melalui gugatan instrumen citizen lawsuit terhadap langkah yang diambil pemerintah Indonesia ketika menanggulangi pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Citizen lawsuit, Hak Gugat Warga Negara, Covid-19, Inkompetensi, Pemerintah Indonesia.

ABSTRACT

The main focus of this writing is to examine a legal mechanism known as citizen lawsuit upon the government incompetence. The filing of this claim is adopted under the common law system. Focusing on government incompetence was evident in handling the Covid-19 pandemic, particularly through the lack of anticipative and mitigative narratives conveyed by the executive leaders in Indonesian government. Reflecting on this, it would be imperative to provide protective regulations on citizen's rights, including through citizen lawsuit on policies enacted by the government to handle the pandemic.

Key Words: Citizen lawsuit, Covid-19, Legal Mechanism, Incompetence, Indonesian Government.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 saat ini menjadi fenomena yang menarik perhatian dunia. COVID-19 sendiri adalah suatu penyakit menular akibat dari virus varian baru yang disebut SARS-CoV 2.¹ SARS-CoV 2 mengejutkan banyak kalangan di berbagai negeri. Bahwasanya jutaan masyarakat di seluruh penjuru dunia sudah terinfeksi oleh virus ini dalam durasi yang cukup pesat. Bahkan tanpa gejala, COVID-19 dapat tetap

¹ Kirtipal, Nikhil, Shiv Bharadwaj, and Sang Gu Kang. "From SARS to SARS-CoV-2, insights on structure, pathogenicity and immunity aspects of pandemic human coronaviruses." *Infection, Genetics and Evolution* 85 (2020): 104502: p. 1-2.

ditularkan.² Gejala-gejala virus COVID-19 bagi yang terjangkit dapat berupa komplikasi respirasi ringan sampai sedang ataupun pulih tanpa membutuhkan perawatan spesifik. Individu-individu yang mempunyai riwayat medis seperti penyakit pernapasan, kardiovaskular, kanker, diabetes, dan sebagainya makin tinggi kemungkinan penyakit yang serius berkembang. Tidak hanya menjadi perhatian dari institusi-institusi kesehatan global maupun negara-negara lain, COVID-19 telah menjadi penyakit yang paling dikhawatirkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan COVID-19 adalah salah satu penyakit berbahaya yang sampai kini kian tak ditemukan obat penyembuhan, alih-alih hanya tersedia vaksin demi meningkatkan produksi antibodi guna menangkal COVID-19 ini.

Sebagai negara yang memiliki populasi terbanyak peringkat keempat di semesta, apabila respons Pemerintah menanggapi krisis COVID-19 sangat lesu maka memungkinkan Indonesia menjadi sentral dunia setelah Wuhan.³ Ketentuan-ketentuan yang kurang tepat tentu menaruh kecemasan ratusan bahkan jutaan masyarakat Indonesia. Dari kasus pertama, tanggal 2 Maret 2020, kasus aktif telah mencapai 1.500-an menjumpai akhir Maret. Ketika akhir April 2020, angka pun meroket menyentuh 6.575 kasus (Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Lalu, meningkat tajam pada pertengahan Januari 2021. Meningkatnya kejadian ini ditimbulkan dari pesatnya laju mobilisasi, khususnya saat masa natal 2020 serta tahun baru 2021.⁴

Terdapat tiga fase tindakan penyelenggara negara atas persebaran COVID-19 di Indonesia. Pada **fase pertama** ditunjukkan pada awal tahun 2020, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan sanggah-menyanggah (*politics of denial*) serta *anti science* terhadap posibilitas terjangkitnya virus COVID-19 di Indonesia. Rekam jejak digital mampu dengan mudah diselidiki agar dapat menghasilkan hikmah yang berharga bagi generasi mendatang.

Lalu, **fase kedua** yakni tahap pemerintah mengakui COVID-19 menimpa Negara Indonesia. Pada fase kedua ini diikuti dengan bermacam-macam pengeluaran kebijakan responsif pemerintah, meskipun masih diiringi dengan respon pro maupun kontra oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya, kebijakan terkait pelaksanaan penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dibandingkan Karantina Wilayah atau biasa disebut dengan istilah *lockdown*.

Terakhir, **fase ketiga** adalah saat dimana unsur pemerintah serta masyarakat impresinya telah abai terhadap wabah COVID-19. Pemerintah melayangkan kegiatan *new normal* atau skema gaya hidup baru diiringi dengan protokol kesehatan, dimana salah satu tujuan utamanya ialah guna menghidupkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Pemerintah pusat mengkoordinasikan terkait kebijakan PSBB ini kepada pemerintah-pemerintah daerah agar memberikan kelonggaran di lingkup daerahnya. Namun, kebijakan ini dinilai paradoks dikarenakan kebijakan dikeluarkan bukan disaat grafik COVID-19 sedang turun ataupun melandai, melainkan ketika meroket secara tajam.⁵

² Kumar, Mahendra, and Sachin Dwivedi. "Impact of coronavirus imposed lockdown on Indian population and their habits." *International Journal of Science and Healthcare Research* 5, no. 2 (2020): 88-97. p. 88.

³ Sari, H. P. "Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir Pemerintah." (Kompas Online, 11 April 2020)." (2020).

⁴ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

⁵ Buana, Mirza Satria. "Menyoal Kritik, Kebebasan Sipil, dan Everyday Authoritarianism di masa Pandemi Covid-19." (2021). p.2.

Tampak, otoritas sudah mulai melakukan beberapa upaya untuk menekan angka COVID-19 namun akibat dari beberapa faktor layaknya dari faktor masyarakat itu sendiri, patuh atau tidaknya dalam menerapkan kebijakan yang ada, berpotensi juga menimbulkan kurang maksimalnya kinerja pemerintah dalam pengendalian COVID-19 di Indonesia. Abainya masyarakat juga lahir dari inkonsistensi narasi pemerintah sejak awal pandemi, yang secara tidak langsung menurunkan persepsi urgensi terhadap penularan wabah ini. Pemerintah kerap meremehkan hal ini dan tidak menunjukkan *sense of crisis* sama sekali.⁶ Contohnya, tampak pada apa yang diutarakan oleh Menkes saat Januari 2020 di pertengahan lalu bahwa "dengan adanya penyebaran virus corona, masyarakat tidak perlu panik, cukup tenang."⁷ Bahwasannya ketika peristiwa COVID-19 diketahui pertama kali seharusnya pemerintah mengangkat kebijakan negeri-negeri yang terbukti berhasil, namun menentang kebijakan *lockdown* dengan alibi melemahkan di bidang ekonomi warga serta negara. Sehingga, warga negara Indonesia (WNI) sebagai subjek yang dirugikan akibat kurang tanggapnya pemerintah dalam menangani Covid-19 ini, dapat menjadi unsur pemantik dalam melayangkan gugatan kepada pemerintah itu sendiri. Adapun penulisan-penulisan tedahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan yakni studi yakni:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ni Luh Ayu Desi Putri Pratami serta I Nyoman Mudana dalam jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul "Karakteristik Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan Perbandingannya dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)" dalam studi ini membahas terkait identifikasi *class action* serta *citizen lawsuit*.
2. Jurnal dengan penulis I Dewa Made Nhara Prana Pradnyana serta I Dewa Gede Atmadja dalam jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul Pentingnya kreasi Hakim dalam Mengoptimalkan Upaya Perdamaian berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Maka dari itu tulisan ini memiliki spesifikasi tersendiri dengan tujuan untuk mengupas sejauhmana prinsip *citizen lawsuit* dapat digunakan oleh masyarakat untuk menggugat inkompetensi pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini menggunakan COVID-19 sebagai studi kasus spesifik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan legalitas Citizen Lawsuit di Indonesia?
2. Bagaimana posisi *citizen lawsuit* dapat kuat digunakan untuk menggugat inkompetensi Pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel jurnal bertujuan memberikan pemahaman akan posisi *citizen lawsuit* yang dapat digunakan untuk menggugat inkompetensi pemerintah di Indonesia.

⁶Agustino, Leo. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia." Jurnal Borneo Administrator 16, no. 2 (2020): 253-270. p.254.

⁷ Satria, Jefrie Nandy. "Minta masyarakat tak panik soal penyebaran virus corona, menkes: enjoy saja." Retrieved December 20 (2020):

2. Metode Penelitian

Jenis metode dalam meneliti studi ini ialah metode hukum normatif dimana suatu tahap guna menjumpai regulasi hukum, kaidah-kaidah hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum demi menuntaskan isu hukum yang bersifat deskriptif normatif, dengan memungut penemuan data- data yang didapat dari lapangan lalu menunjukan hasil analisa untuk memperoleh jawaban yang konkret dan akurat.⁸ Serupa dengan metode normatif-empiris (*applied law research*), penulisan ini juga mengolah data sekunder.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kekuatan Legalitas Citizen Lawsuit di Indonesia

Hukum formil/acara perdata merupakan perangkat saat melangsungkan materiil atau hukum perdata itu sendiri, lantas pengaplikasian hukum acara perdata seyogyanya dimanfaatkan layaknya tuntutan hukum materiil serta tiada penyelewengan dalam menyelenggarakan hukum acara perdata apalagi berlawanan terhadap hukum materiil.¹⁰ Hukum acara perdata di Indonesia, lazimnya dilaksanakan terpacu dengan ketentuan peraturan perundang- undangan umpamanya *Rechtsreglemeent Buitengewesten* (kemudian diistilahkan dengan Rbg), *Het Herzeine Indonesish Reglement* (lebih lanjut dikenal dengan HIR), dan *Reglement op de burgerlijke recht Vordering* (Rv). Namun, adapun sebuah prosedur gugatan yang diadopsi dari sistem hukum *common law*, yaitu *citizen lawsuit* atau gugatan warga negara. Gugatan tersebut dikenakan kepada penyelenggara negara berkaitan dengan kepentingan publik atau umum, bukan demi kepentingan pribadi ataupun orang per-orangan. Elemen kepentingan publik atau umum ini jelas membedakannya dengan Gugatan Tata Usaha Negara meskipun kedua gugatan ini memiliki kesamaan dengan mengajukan gugatan terhadap aparatur negara. Dengan demikian, pada prinsipnya tidak terdapat tumpang tindih kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara *citizen lawsuit* dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan, jika dibandingkan dengan *class action* atau gugatan perwakilan kelompok terdapat ketidaksamaan dalam hak yang digugat, pada *citizen lawsuit* bukan ganti rugi yang dibutuhkan layaknya *class action*, melainkan ketersediaan Negara agar segera mengeluarkan regulasi yang mengatur (*regeling*) untuk menghentikan kelalaian yang telah terjadi bertujuan supaya tidak terulang kembali.¹¹

Prosedur ini tercipta dari negeri-negeri yang mengilhami sistem hukum *common law* misalnya Australia, Amerika Serikat serta India.¹² Sejarah pertama diukir oleh kasus perkara lingkungan, yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970.¹³

⁸ Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar. Bumi Aksara, 2013.), p.44.

⁹ Asikin, Zainal. "Pengantar metode penelitian hukum." (2016.), p.24.

¹⁰ Putra, I. Putu Rasmadi Arsha, I. Ketut Tjukup, and Nyoman A. Martana. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, no. 1 (2016): 95-113. p.10.

¹¹ Harahap, M. Yahya. Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika, 2017, p.139.

¹² Ibid.

¹³ Nasir, Cholidin. "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit." Jurnal Konstitusi 14, no. 4 (2018): 906-926., p. 34.

Berikutnya, tercantum pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni *Clean Air Act* (Ps. 304), *Comprehensive Environmental Response and Liability Act* (Ps. 310), *Clean Water Act* (Ps. 505,) & *Resource Conservation and Recover Act* (Ps. 7002). Salah satu contoh kasus *citizen lawsuit* datang juga dari Negara India, gugatan tersebut dilayangkan ke pemerintah India mengatasnamakan kepentingan publik atau umum dikarenakan terdapat kelalaian pemerintah dalam pemeliharaan sungai Gangga yang menyebabkannya tercemar.

Sayangnya hukum perdata formil sekarang ini, terutama di Indonesia, belum ada yang mengatur ataupun menyebutkan istilah gugatan *citizen lawsuit* secara eksplisit. Hal ini disebabkan karena gugatan *citizen lawsuit/ gugatan* warga negara kepada penguasa negara, masih asing pengaturannya pada negara penganut sistem hukum sipil terutama Indonesia. Dari aspek yuridis sendiri *citizen lawsuit* belum terdapat regulasinya secara tertulis di Indonesia, Mahkamah Agung pun tiada membentuknya di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), berbeda layaknya ketentuan *class action*. Namun meski dengan kekosongan hukum bukan berarti penegakkan hukum terhenti. Mengintip kasus *Citizen Lawsuit* (CLS) pertama di Indonesia yang dilemparkan oleh LBH Jakarta terkait kasus Nunukan. Gugatan ini pun sukses dimenangkan, akibatnya beribu-ribu TKI yang ditelantarkan di Nunukan akhirnya dipulangkan. kasus tersebut merupakan awal penggebrakan kebijakan terkait *citizen lawsuit* atau sering disebut juga dengan gugatan warga negara. Maka, gugatan ini terjadi ketika warga negara mengajukannya terhadap pemerintah berdasarkan atas kepentingan umum/kepentingan publik akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab hukum semestinya. Gugatan ini bertujuan untuk melindungi seluruh aspek masyarakat dari tindakan-tindakan penyelenggara negara yang menimbulkan adanya hak- hak warga negara yang tidak terpenuhi.¹⁴ Landasan dalam mengajukan gugatan warga negara ini terletak pada penyelenggara negara yang melangsungkan perbuatan melawan hukum dan merusak kepentingan umum atau publik, otomatis konsekuensinya pihak yang mengajukan gugatan mesti mengatasnamakan masyarakat/warga negara demi memperjuangkan kepentingan publik.¹⁵

Adanya aturan bagi pelaksanaan gugatan *citizen lawsuit* semakin dibutuhkan karena kekosongan norma ini yang paling beresiko dan krusial dalam hal diskursus demi menyajikan instansi-instansi yang layak guna kelancaran proses gugatan hak menuju meja hijau, termasuk dalam kepentingan gugatan hak sebagai warga negara. Upaya mencegah kekhawatiran tersebut dibutuhkan organ-organ hukum acara yang adil untuk rakyat demi mampu mendapatkan haknya.¹⁶ Gokkel mendefinisikan *citizen lawsuit* dapat diajukan setiap orang tanpa pembatasan sama sekali dala sesuai regulasi nasional. Adapun pendapat tentang *citizen lawsuit* dari Kotenhagen-Edzes dimana semua orang berhak menuntut mewakili kepentingan publik/umum berpusat pada pengaturan Pasal 1366 KUH Perdt. yang menyatakan bahwa "*setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.*" Ketentuan pasal tersebut telah

¹⁴ Birham, Rizki Emil. *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*. Universitas Brawijaya Press, 2019. p.21.

¹⁵ Naviah, Faradina. "Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Verstek* Volume 1 Nomor 3 (2018) p.10.

¹⁶ Sundari, Enny. *Pengajuan gugatan secara class action: suatu studi perbandingan & penerapannya di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002. p. 3

tercakup juga ke dalam rumusan Ps. 1365 KUH Perdt, dimana yang menerangkan "setiap orang yang telah menciptakan perbuatan melanggar hukum diharuskan mengganti kerugian yang tercipta dari perbuatannya tersebut."¹⁷ Pendapat Michael Axline, *citizen lawsuit* menyalurkan potensi kemampuan bagi masyarakat atau warga negara guna menggugat suatu pihak yang menyimpang dari undang-undang khususnya kemampuan untuk warga negara dalam menuntut lembaga-lembaga federal serta negara atas tindakan bertentangan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan maupun tidak terlaksananya kewajiban serta tanggung jawabnya dalam implementasi Undang-Undang.¹⁸

Mengacu pada pernyataan tersebut, kesimpulan yang ditarik ialah *citizen lawsuit* merupakan tuntutan atau gugatan terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dimana kedudukan penggugat yang mewakili mengatasnamakan kepentingan publik/umum dan gugatan ini berhak diajukan oleh setiap individu berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas prosedur tersebut.¹⁹ Syahdeini turut serta mengungkapkan *citizen lawsuit* ialah upaya mengajukan suatu gugatan yang menyangkut kepentingan publik/umum melalui perwakilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pengajuan tuntutan dilalui atas dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak membela serta memperjuangkan kepentingan publik. Maka dari itu setiap orang atau warga negara berhak melindungi kepentingan publik/umum dengan menuntut pemerintah atau negara atau siapapun yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum serta merusak kepentingan publik serta kesejahteraan untuk masyarakat umum.²⁰ Menimbang dari beberapa definisi tersebut bahwasanya *citizen lawsuit* adalah tata cara bagi rakyat dengan mengajukan gugatan terhadap penyelenggara negara yang bertanggung jawab karena kelalaian pelaksanaan menunaikan hak warga negara. Kelalaian yang diakibatkan dapat bersabda menjadi perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu diajukan terhadap lingkup peradilan umum.²¹

3.2. Posisi *Citizen Lawsuit* untuk Menggugat Inkompetensi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19

Antonius A.H Struycken menjelaskan keberadaan konstitusi mengandung paham, cita-cita serta dinamika kehidupan bernegara dari sosok-sosok bangsa yang memimpikan terciptanya negara hukum yang menjamin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM tidak hanya merupakan hak kodrati yang melekat

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Abrianto, Bagus Oktafian, Sri Winarsi, Xavier Nugraha, and Patricia Inge Felany. "Citizen Lawsuit as a Legal Effort on Government Eco-Unfriendly Action." *Review of International Geographical Education Online* 11, no. 4 (2021): 208-215.

¹⁹ Ibid. p. 12

²⁰ Benarivo, Halomoan, Putri Purbasari Raharningtyas, and Febiana Rima Kainama. "Kritis Sistem Pertanggung Jawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Studi Perbandingan Actio Popularis Di Hungaria." *Gloria Justitia* 1, no. 2 (2021): 192-209.015.

²¹ Kaunang, Angela Christina Natalia. "citizen lawsuit dalam perspektif hukum positif di indonesia." *lex privatum* 10, no. 3 (2022). p. 1.

pada manusia melainkan juga sebagai *constitutional rights*. Jelas termuat pada landasan ketentuan negara hukum Indonesia direalisasikan dalam wujud perlindungan terhadap warga negara dalam UUD NRI 1945.²²

Ketika pandemi COVID-19 mewabah, upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagai hak konstitusional Warga Negara Indonesia dianggap belum maksimal (**Hak atas Kesehatan**). Merujuk ke pelayanan kesehatan yang memberikan peran penting bagi hak asasi, ini secara spesifik tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2006 (UUK) tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa "setiap orang berhak atas kesehatan". Dengan kata lain, hak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan agar menciptakan taraf kesehatan yang paling tinggi. Sehingga, setiap individu berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan memadai yang higienis, bermutu serta mudah dijangkau oleh segala kalangan. Bertumpu pada kasus yang tetap merajalela setelah perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, dengan rumah sakit di Indonesia yang penuh dikarenakan kapasitas kamar yang disediakan tidak sebanding dengan total pasien yang terus bertumbuh, disamping itu dengan tenaga kesehatan yang tidak mengimbangi serta tenaga kesehatan beranjak letih menciptakan perawatan yang disuguhkan kepada pasien berujung tidak optimal. Selain itu, banyak juga pasien yang terpaksa melakukan isolasi secara mandiri di kediaman masing-masing dalam situasi dan kondisi yang seharusnya memerlukan pelayanan kesehatan terpadu. Alhasil angka kematian memperoleh setiap harinya lebih dari 1000 di Indonesia. Nyatanya, tanggal 27 Juli 2021 tercatat 2.069 kematian dalam sehari. Menurut Juru Bicara Satgas COVID-19, bulan Juli 2021 keluar sebagai bulan dengan kematian terbesar selama pandemi di Indonesia.²³ Melansir data dari Badan Pusat Statistik, sampai 16 Oktober 2021, Penderita yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19 yakni terdapat 4.248.165 penderita.

Pemenuhan Hak Konstitusional warga negara mengenai **Hak atas Pendidikan** yang layak, dimana tertuang dalam rumusan Pasal 28C UUD NRI 1945 juga belum terlaksana secara optimal. Dengan mendadak datangnya wabah COVID-19 di Indonesia mau tak mau operasional Pendidikan di Indonesia yang dulunya dilaksanakan dengan tatap muka harus berubah menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sistem pendidikan dengan PJJ menumbuhkan pro dan juga kontra di kalangan masyarakat. Argumentasi pro beranggapan dilaksanakannya PJJ akan mampu meminimalisir tersebarnya COVID-19, serta semuanya menjadi lebih praktis akibat serba platform digital. Tetapi, kebijakan tersebut dirasa kurang efektif, mengingat karna tidak semua orang mempunyai sarana atau fasilitas penunjang dimana eksistensi fasilitas teknologi masih tidak merata di Indonesia yang menyebabkan banyak siswa tak mempunyai akses elektronik, keterbatasan peralatan atau gawai, jaringan internet, aplikasi/media pembelajaran, serta kurikulum yang belum menuai kejelasan dalam model pendidikan di era pandemi COVID-19. Pasal diatas menerangkan terkait hak, setiap warga negara berhak menuntut Negara jikalau orang tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan semestinya demi mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya. Dan juga sebagai bekal guna meningkatkan

²² Lubis, T. Mulya. "In Search of Human Rights: Legal-political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990." PhD diss., University of California, Berkeley, 1990. p. 352.

²³ artikel CNN Indonesia "Juli 2021, Bulan dengan Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729175943-20-673976/juli-2021-bulan-dengan-kasus-kematian-covid-19-terbanyak>

kualitas hidupnya. Hak tersebut wajib diwadahi oleh Negara, apabila tidak dipenuhi maka penyelenggara negara sama artinya dengan melanggar konstitusi.²⁴

Kurang maksimalnya kinerja penyelenggara negara tampak dari kausalitas yang diciptakan sehingga memberikan efek ke khalayak umum.²⁵ Hak-hak yang tidak terpenuhi tersebut didukung dari awal mula pemerintah Indonesia merilis kebijakan yang kurang responsif untuk mencegah masuknya virus ini ke Indonesia pada bulan Januari serta Februari 2020. Sedangkan, Italia, Korea Selatan serta China maupun negara yang lain telah menerapkan aturan untuk memblokir jalan masuknya orang secara Internasional. Namun, pemerintah Indonesia justru mengambil regulasi yang bertujuan memikat dunia perbisnisan serta wisatawan yang berasal dari negeri-negeri yang malahan telah mengunci pintu masuk negara mereka agar tidak bisa disinggahi.²⁶ Disamping itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan satu-satunya negeri di Asia yang belum mendapatkan kasus COVID-19 yang positif adalah Indonesia (CNN INA, 2020). Pernyataan-pernyataan itu menampilkan kurang tanggapnya pemerintah Indonesia ketika mengurus perkara COVID-19 yang dimana saat itu tengah menjalar ke sebagian besar negara di belahan dunia. Ini otomatis memperlihatkan kurangnya gerakan adaptif dan antisipatif dari aparat birokrasi pemerintahan di Indonesia ketika berhadapan mengatasi masalah kesehatan. Ketidaksanggupan pemangku kekuasaan dalam menjaga warga negara dari dinamika yang seketika terkait perihal kesehatan memicu inkonsistensi kebijakan dari level eksekutif. Dampaknya, lebih banyak keluar pernyataan-pernyataan kurang mitigatif dibandingkan dengan narasi yang bersifat solutif dan implementatif dalam melawan pandemi COVID-19.

Hingga Februari 2020, belum terdapat ketetapan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi COVID-19. Pemerintah Indonesia juga bersikap defensif terhadap analisis yang menyatakan bahwa ada potensi COVID-19 sendiri telah masuk ke Indonesia yang dilontarkan oleh Profesor Marc Lipsitch, seorang pakar epidemiolog dari Universitas Harvard. Hasil asumsinya itu memiliki alasan yang kuat berdasarkan penelitiannya mengenai angka rerata yang lumayan banyak terhadap penumpang China yang berseliweran di dunia termasuk ke Indonesia. Meskipun begitu, lontaran Prof. Marc Lipsitch dibantah oleh Menteri Kesehatan RI, ia menantang pula tanggapan Prof. Marc Lipsitch untuk segera memberikan bukti hasil risetnya yang memprediksi COVID-19 seharusnya telah bersebaran di Indonesia. Tanggapan-tanggapan serupa pun sempat dilemparkan dari Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) yang melepaskan tutur kata bahwa virus COVID-19 tidak bisa masuk sebab proses regulasi yang berbelit-belit di Indonesia. Menteri Perhubungan juga menyampaikan kelakarnya dengan mengatakan negara Indonesia memiliki kekebalan terhadap COVID-19 diakibatkan kesukaan Warga Negara Indonesia adalah nasi kucing (Saubani, 2020).

²⁴ Ayuningthyas, Nadya Indah, Muhammad Alfin Imanullah, and Aulia Anastasya Putri Permana. "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19." In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 7, no. 1, pp. 197-218. 2021. p. 200-201.

²⁵ Rohman, Asep Taufik. "Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)." PhD diss., UNPAS, 2016.

²⁶ Agustino, L. Op. cit. p. 254

Lebih lanjut tampak juga pada kebijakan menyalurkan subsidi bagi sosial media influencer untuk meningkatkan kemajuan pariwisata. Pemerintah menganggarkan subsidi untuk diberikan kepada wisatawan lintas negara sebanyak Rp. 298,5 M, dijabarkan sebagai berikut: insentif diskon tiket penerbangan Rp. 98,5 M, subsidi marketing Rp103 M, aktivitas terkait pariwisata dianggarkan sejumlah Rp. 25 M, serta biaya jasa untuk para pemikat wisatawan tersebut sejumlah Rp72 M (Sani, 2020). Subsidi sebanyak Rp. 72 M tersebut ditujukan agar mencegah kekhawatiran warga negara atas penyakit COVID-19 melalui sosial media. Disamping itu, subsidi pemerintah tersebut bertujuan supaya menggoda wisatawan lintas negara yang tak mampu melancong ke negeri-negeri yang telah mengunci negara mereka atau menerapkan kebijakan *lockdown*, maka dari itu Pemerintah Indonesia mengambil peluang tersebut agar menaikkan devisa Indonesia. Lantas, jelas tampak sebagian dari inkonsistensi komunikasi politik dari pemerintah dalam menciptakan urgensi penanganan pandemi di tengah masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut menasbihkan objek *citizen lawsuit* atau gugatan warga negara dengan hadirnya kelalaian dengan wujud pembiaran ataupun tiada pelaksanaan tanggung jawab hukum dari pihak pemerintahan Indonesia untuk mencegah masuknya COVID-19 ke Indonesia.²⁷

Salah satu kewajiban hukum diatur dalam Pasal 62 UUK terkait Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, dimana ayat 1 berbunyi “*peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.*” Bertumpu dari ketentuan diatas, masyarakat sebagai objek yang diciderai berhak mengevaluasi kinerja pemerintah guna merestorasi sistem agar kedepannya lebih baik dalam menangani COVID-19, selain itu pemerintah rupanya juga tidak berhasil saat menjalankan tugasnya layaknya yang tertera dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas. Sehingga, dengan melemparkan gugatan *citizen lawsuit* memberikan alasan yang kuat untuk membuat pemerintah mendengar suara rintihan masyarakat yang telah dirugikan dari peristiwa ini dan berkehendak pembiaran tersebut tak terwujud kembali di masa depan.

Walaupun belum hadirnya pengaturan hukum yang eksplisit terkait gugatan warga negara terhadap penanganan COVID-19 ini, hakim tak bisa menolak apabila datang sebuah perkara diajukan karena belum terdapat hukum sesuai dengan yang sudah tercantum pada Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ditegaskan pula pada Pasal 27: “*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat*”. Maka dari itu tentang asas kebebasan para hakim yakni ketika di tahap menilai harus dilandaskan atas bukti-bukti yang dibuka di dalam meja hijau. Di Indonesia, dalam hukum perdata formil ketika mengevaluasi *legal standing* dari pihak penggugat, biasanya majelis hakim tidak berpatokan oleh asas *point d’interest point d’action*. Majelis Hakim menggunakan kebebasannya mempertimbangkan kedudukan/*legal standing* Penggugat dengan fokus mengacu terhadap instrumen *citizen lawsuit*.

Maka, dari problematika pandemi COVID-19, identifikasi gugatan *citizen lawsuit* dapat dijabarkan melalui empat elemen agar dapat diposisikan menjadi suatu gugatan. **Pertama, Legal Standing**, siapapun yang menjadi penggugat adalah warga negara, baik seorang ataupun berkelompok, yang maju mewakili warga negara. pihak

²⁷ Agustino, L. Op. cit. p. 259-260

yang menggugat cukup menyokong bukti-bukti bahwa nyatanya memang dirinya merupakan warga negara Indonesia. Berangkat dari itu, penggugat tak perlu menunjukkan kerugian material/riil yang pernah dialaminya untuk dijadikan dasar gugatan. kesimpulannya pihak penggugat mengatasnamakan serta mewakili warga negara Indonesia, tidak adanya pemisahan berdasarkan grup-grup yang memiliki persamaan motif ataupun fakta. Lalu, lebih disegani apabila warga negara yang hadir menuju pengadilan yang mengatasnamakan kepentingan umum tersebut ialah warga negara yang memiliki pemahaman serta kepedulian terkait kepentingan yang diperjuangkannya, mendalami fakta yang konkret tentang gugatan yang diajukan, dan mempunyai bukti-bukti yang mumpuni serta kuat untuk mendukung dalil gugatannya. Langkah-langkah pengajuan *citizen lawsuit* tidak membutuhkan tersedianya suatu pengumuman/*notification opt out* sesudah gugatan didaftarkan layaknya yang sudah ditentukan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Praktik di lapangan khususnya Indonesia, pokok landasan gugatan warga negara terletak pada ketentuan di berbagai negara bersistem hukum *anglo saxon/common law*, *citizen lawsuit* cuma memerlukan pengeluaran notifikasi berwujud somasi terhadap pemerintah. kandungan somasi tersebut berupa sesegera mungkin akan hadirnya suatu pengajuan gugatan *citizen lawsuit* kepada pemangku kekuasaan di negara atas kelalaian atau pembiaran dalam menjalankannya tugasnya sehingga terlanggarnya pemenuhan hak-hak warga negaranya serta menawarkan peluang bagi negara agar berbenah dan jikalau penyelenggara negara tidak berkenan gugatan itu diajukan maka pemerintah mesti bergerak melaksanakan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Dalam hal tersebut, pengajuan somasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum gugatan didaftarkan, tetapi akibat dari tidak adanya satupun pengaturan eksplisit terkait hal ini, sehingga berlakunya aturan ini tidak mengikat.

Kedua, pihak tergugat *citizen lawsuit* merupakan subjek yang telah melangsungkan perbuatan melawan hukum khususnya dalam problematika Pandemi COVID-19 ini ialah menyangkut kelalaian. Syarat suatu perbuatan dapat disebut sebagai kelalaian antara lain:²⁸

- 1) Terdapatnya suatu perbuatan yang mengabaikan sesuatu atau yang harusnya dilakukan
- 2) Terdapatnya kewajiban kehati-hatian/ *duty of care*;
- 3) Tiada pelaksanaan kewajiban *duty of care* atau kehati-hatian tersebut;
- 4) Terdapatnya kerugian bagi pihak lain;
- 5) Terdapatnya kausalitas atau hubungan sebab akibat diantara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan terhadap kerugian yang timbul.

Posisi tergugat dijatuhkan kepada pemerintah atau penyelenggara negara yang dapat diawali dari Presiden hingga Wakil Presiden selaku penyelenggara negara tertinggi, menteri maupun pejabat negara dalam bidang yang dikira sudah lalai ketika melaksanakan tugasnya dalam memenuhi hak warga negaranya. Sebaliknya, siapapun yang bukan bagian dari pemerintah atau penyelenggara negara tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pihak tergugat ataupun turut tergugat. Persoalan tersebut terjadi dikarenakan memang sudah kekhasan dari gugatan warga negara/*citizen lawsuit*. Bilamana terdapatnya tergugat/turut tergugat yang pihaknya bukan dari penyelenggara negara (pribadi atau berbadan hukum). Lantas, gugatan tidak lagi

²⁸ Fuady, Munir. "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)." (2005). p. 73.

dapat disebut *citizen lawsuit* lagi melainkan gugatan biasa yang tidak mampu diusut menggunakan metode *citizen lawsuit*.

Ketiga, keakuratan dalil tuntutan. Suatu perbuatan yang melawan hukum dijadikan landasan ialah pembiaran atau kelalaian pemerintah atau penyelenggara saat melaksanakan tugasnya memenuhi hak warga negara. Lalainya penyelenggara negara diidentifikasi sama halnya terhadap perbuatan melawan hukum. Sebab, negara sudah melakukan kelalaian ketika menjalankan kewajibannya yang gunanya menjaga Warga Negara Indonesia dari COVID-19. Terkait hal tersebut bentuk kelalaian mesti diterangkan secara jelas layaknya hak warga negara apa saja yang tidak terpenuhi akibat dari kelalaian oleh penyelenggara negara yang seperti bagaimana. Disamping itu, saat proses pemeriksaan meja hijau, penggugat mesti dapat membuktikan bahwa penyelenggara negara sudah menyebabkan perbuatan melawan hukum itu.

Keempat, petitum. *Petitum* pada gugatan tanpa menuntut suatu kompensasi secara material dikarenakan sejak awal mula tujuan penggugat mengajukan gugatan warga negaranya karena kewajiban negaranya untuk melindungi warga negara semestinya tidak dilaksanakan. *Petitum* memiliki kandungan atas permohonan supaya penyelenggara mengeluarkan kebijakan agar menghindari kelalaian seperti itu di masa yang akan datang.²⁹

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulisan diatas, **Pertama** di Indonesia kekuatan dari *Citizen Lawsuit* masih sangatlah lemah maka dari itu perlunya regulasi yang akurat dalam mengatur ketentuan terkait *Citizen Lawsuit* di Indonesia. **Kedua** *Citizen Lawsuit* memberikan akses bagi warga negara untuk mengambil langkah teguh dalam memperjuangkan haknya agar kejadian-kejadian seperti inkompetensi pemerintah dalam menangkal COVID-19 ketika pembiaran oleh pejabat-pejabat politik negara yang tidak menunjukkan adanya *sense of crisis* sama sekali dan kurang sigapnya respon penyelenggara negara yang menyebabkan penyebaran virus korona yang kian lama berlipat ganda sehingga menumbuhkan posisi yang kuat bagi peranan gugatan warga negara/*citizen lawsuit* sebagai bentuk upaya penegakkan hukum yang dilayangkan oleh individu ataupun warga negara mengatasnamakan seluruh warga yang dimaksudkan untuk penyelenggara suatu negara. Maka dari itu, penyelenggara, selaku sebab dari perbuatan melawan hukum yakni menelantarkan hak-hak warga negara sekaligus adanya kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Sehingga gugatan warga negara atau *citizen lawsuit* dapat diposisikan sebagai bentuk upaya penegakkan hukum agar kelalaian-kelalaian dari penyelenggara negara tidak terjadi di kemudian hari seperti saat pengendalian COVID-19 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asikin, Zainal. "Pengantar metode penelitian hukum." (2016).

Buana, Mirza Satria. "Menyoal Kritik, Kebebasan Sipil, dan Everyday Authoritarianism di masa Pandemi Covid-19." (2021).

²⁹ Bintoro, Rahadi Wasi. Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata. "Jurnal Dinamika Hukum Volume 2 No 10 (2010)"

- Fredy Tengker, 2007, *Hak Pasien, Mandar Maju*, Bandung.
- Fuady, Munir. "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)." (2005).
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar. Bumi Aksara, 2013.)
- Perwira, Indra, 2009, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung.
- Putra, I. Putu Rasmadi Arsha, I. Ketut Tjukup, and Nyoman A. Martana. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, no. 1 (2016).
- Rohman, Asep Taufik. "Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)." PhD diss., UNPAS, 2016.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Lubis, T. Mulya. "In Search of Human Rights: Legal-political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990." PhD diss., University of California, Berkeley, 1990.

Jurnal:

- Abrianto, Bagus Oktafian, Sri Winarsi, Xavier Nugraha, and Patricia Inge Felany. "Citizen Lawsuit as a Legal Effort on Government Eco-Unfriendly Action." Review of International Geographical Education Online 11, no. 4 (2021): 208-215.
- Agustino, Leo. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia." Jurnal Borneo Administrator 16, no. 2 (2020): Kaunang, Angela Christina Natalia. "Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." lex privatum 10, no. 3 (2022).
- Ayuningthyas, Nadya Indah, Muhammad Alfin Imanullah, and Aulia Anastasya Putri Permana. "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19." In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 7, no. 1, pp. 197-218. 2021.
- Bintoro, Rahadi Wasi. Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata. "Jurnal Dinamika Hukum Volume 2 No 10 (2010)"
- Isriawaty, Fheriyal S, 2015, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion vol. 3, no. 2.
- Birham, Rizki Emil. Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Benarivo, Halomoan, Putri Purbasari Raharningtyas, and Febiana Rima Kainama. "Kritisi Sistem Pertanggung Jawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Studi Perbandingan Actio Popularis Di Hungaria." Gloria Justitia 1, no. 2 (2021): 192-209.015.
- Kirtipal, Nikhil, Shiv Bharadwaj, and Sang Gu Kang. "From SARS to SARS-CoV-2, insights on structure, pathogenicity and immunity aspects of pandemic human coronaviruses." Infection, Genetics and Evolution 85 (2020):

- Kumar, M., & Dwivedi, S, 2020, *Impact of Coronavirus Imposed Lockdown on Indian Population and their Habits*, International Journal of Science and Healthcare Research Volume 5 Nomor 2.
- Naviah, Faradina. "Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Verstek* Volume 1 Nomor 3 (2018)
- Sari, H. P. "Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir Pemerintah. (Kompas Online, 11 April 2020)." (2020).
- Satria, Jefrie Nandy. "Minta masyarakat tak panik soal penyebaran virus corona, menkes: enjoy saja." Retrieved December 20 (2020):
- Nasir, Cholidin. "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 906-926.)
- Sundari, Enny. *Pengajuan gugatan secara class action: suatu studi perbandingan & penerapannya di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.
- Umagapi, J.L., & L. Debora Sanur, 2021, *Ambiguitas Kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021*. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Volume 13 Nomor 10.
- Kumar, Mahendra, and Sachin Dwivedi. "Impact of coronavirus imposed lockdown on Indian population and their habits." *International Journal of Science and Healthcare Research* 5, no. 2 (2020): 88-97
- Utomo, Pudjo, 2021, *Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Volume 14 Nomor 1.
- Weisstub, David N dan Pintos, guillermo Diaz, 2008, *Autonomy and Human Rights in Health Care*, Springer: Dordrecht Netherlands.

Internet:

- Mertokusumo, Sudikno, *Actio Popularis*, <http://sudikno.blogspot.com>, diakses pada tanggal 7 Juli 2015.
- Artikel CNN Indonesia "Juli 2021, Bulan dengan Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729175943-20-673976/juli-2021-bulan-dengan-kasus-kematian-covid-19-terbanyak>.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UUD NRI Tahun 1945
Het Herzeine Indonesia Reglement (*HIR*), Rechtsreglemeent Buitengewesten (*Rbg*)
Undang-Undang No. 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021